

hari Pemohon harus memberi uang kepada Pemohon, sedangkan Pemohon hanya pegawai negeri yang mendapatkan gaji sebulan sekali, selain itu juga, perkawinan Pemohon dan Termohon telah diusahakan untuk dipertahankan keutuhannya, dengan memperbaharui pernikahan 2 (dua) kali namun pertengkaran terus terjadi. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Sampang.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun kembali, tetapi tidak berhasil. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan ditunjuk mediator Dra. Hj. Siti Azizah dengan putusan Nomor:114/Pdt.G/2010/PA.Spg. guna mengupayakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara.

Namun laporan tanggal 01 maret 2010 tertulis tanggal mengenai hasil kerja mediator yang menyatakan bahwa upaya perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara tidak berhasil/ proses mediasi gagal, kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan dengan mengadakan tambahan yaitu “pertengkaran terakhir terjadi karena Termohon cemburu lalu Termohon menendang, mencubit dan mencakar Pemohon sehingga terdapat luka-luka dibadan saya, selain dari itu Termohon melarang Pemohon dengan menyumpah Pemohon memakai Al-Qur’an untuk tidak

berkunjung ke rumah orang tua Pemohon selama 8 bulan karena dikhawatirkan Pemohon selalu memberi uang kepada orang tua Pemohon”. Atas permohonan pemohon termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 07 April 2010 di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 03 Juni 2007, alasan/dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar, penuh rekayasa mengada-ada, karena tidak sesuai dengan fakta yang dialami Tergugat selama dalam berumah tangga, yang mana Penggugat sejak bekerja sebagai tenaga honorer di DPRD Kabupaten Sampang setiap bulannya memberi belanja sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah). Untuk mencukupi kebutuhan makan setiap bulannya Tergugat selalu mencari hutangan kepada saudara-saudaranya dan atau hutang kepada orang tuanya. Kemudian setelah Penggugat diangkat menjadi PNS, lalu slip gajinya dijaminkan kepada Bank hasil pendapatan uangnya di belikan Sepeda Motor, Merek/Tipe Honda Supra Xbuatan tahun 2006 Nomor Pol M 6004 NA seharga Rp. 12.000.000,- (Dua belas jutarupiah) sekarang sepeda Motor tersebut ada ditangan Penggugat. Sedangkan Tergugat dibelikan perhiasan emas seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun mengingat karena Tergugat banyak tanggungan hutang sebelumnya, maka perhiasan emas tersebut dijual guna bayar hutang.

Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) sifatnya tidak manusiawi terhadap Tergugat/istri dan anaknya hal itu terbukti pada Tergugat dalam kebutuhan makan sehari-hari tetap dijajah oleh Penggugat lebih parah lagi pada suatu hari bulan September 2009 Tergugat minta uang belanja kepada Penggugat, tetapi tidak diberi bahkan sampai terjadi pertengkaran Tergugat di pukul dan di sekap mulutnya, kemudian Penggugat mengambil uang simpanannya dari hasil tabungan yang tidak diketahui Tergugat, uang itu diambil dalam salon, diambil dalam figura, dan diambil dalam sepatu yang tidak terpakai, uang tersebut terkumpul seluruhnya kurang lebih Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), lalu Penggugat pulang dengan membawa uang, sedangkan Tergugat tetap tidak diberi uang, bahkan diambil begitu saja dengan anaknya yang masih balita. Penggugat sebagai kepala rumah tangga dikategorikan siraja tega dan tidak berperikemanusiaan terhadap anak dan istrinya.

Bahwa, Penggugat dalam gugatannya mengemukakan berupaya memperbarui 2 kali pernikahan demi untuk keutuhan dalam rumah tangga. Dalil-dalil tersebut adalah mengadang ada tidak benar, yang benar adalah diwaktu Tergugat hamil muda saki-sakitan sehingga diperbarui akad nikahnya untuk kesembuhan dalam sakitnya, Penggugat benar-benar tidak pernah beritikad baik terhadap Tergugat selama ditinggalkan sejak bulan September 2009 sampai dengan bulan April 2010, untuk itu maka Tergugat sangat cukup

alasan untuk melakukan gugatan kerugian nafkah lahir batin selama 8 (delapan) bulan, dan gugatan pembagian harta gono-gini berupa satu unit sepeda motor tipe Honda Supra X buatan tahun 2006, serta uang nafkah masa iddah selama seratus hari terhitung sejak ikrar talak di baca dalam sidang Pengadilan Agama Sampang.

Bahwa, Penggugat tidak pernah beritikad baik dan malah melakukan tindakan melawan hukum, melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Karena dalil-dalil Penggugat dalam permohonan gugatannya penuh rekayasa dan tidak benar, sehingga sepatasnya untuk tidak diberi ijin mengucapkan ikrar talak kepada Tergugat dihadapan bapak Majelis Hakim yang terhormat di Pengadilan Agama Sampang sebelum ganti rugi sebesar Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) dibayar kepada Tergugat, Maka berdasarkan hal-hal dan alasan yang sudah terurai diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Sampang berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan/gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidak nyamenyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan bahwa dalil-dalil Penggugat adalah tidak benar dan tidak sah dan batal dem iHukum.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanpa tanggal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada permohonan semula beserta dalil-dalilnya, bahwa nafakah yang diterima Termohon adalah Rp.500.000,- , bukan Rp.150.000, bahwa nilai perhiasan yang dibelikan Pemohon untuk Termohon adalah sebesar Rp.5.000.000, Bahwa tidak benar jika Pemohon dikatakan berperilaku tidak manusiawi, membatasi nafkah sehari-hari, maupun melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Justru sebaliknya, Termohonlah yang senantiasa menampakkan sikap yang sangat kasar, sangat emosional,egois sulit diatur, tidak mau dinasehati, sangat pencemburu, mudah berprasangka buruk dan suka menuntut diluar kemampuan Pemohon. Bahwa Termohon sering berbuat nusyuz kepada Pemohon, diantaranya:

1. Termohon melarang Pemohon untuk menjalin komunikasi dengan keluarga Pemohon terutama ibu Pemohon, sehingga talisilatullah antara Pemohon dengan ibu Pemohon dan saudara-saudara kandung Pemohon menjadi terputus.
2. Termohon melarang Pemohon memberi nafakah kepada ibu kandung Pemohon.

3. Termohon telah menjual perhiasan hasil pembelian Pemohon tanpa ijin Pemohon. Demikian pula Termohon tidak pernah meminta persetujuan Pemohon ketika Berhutang.
4. Termohon dan ibu Termohon telah mengusir Pemohon dari tempat tinggal bersama. Dan bahkan Termohon telah mencakar Pemohon.
5. Bahwa tidak benar Pemohon memiliki tabungan sebesar Rp. 1.500.000.–
Bahwa tuntutan Termohon sebesar Rp. 22.600.000,- sangat tidak wajar dan tidak relevan karena :
 - a. Tuntutan nafkah bekas istri kepada bekas suami sesuai pasal 80 ayat 4,5 dan pasal 84 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam tergantung terhadap ada tidaknya perilaku nusyuz bekas istri, sedangkan Termohon nyata-nyata berperilaku nusyuz kepada Pemohon.
 - b. Pemohon tetap memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp.300.000,- ditambah uang arisan Rp.50.000,- yang dititipkan kepada Bapak Abdul Walid.

Bahwa persidangan selanjutnya dinyatakan untuk acara pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Bukti Surat
2. Dibawah sumpah saksi-saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Saksi dari pemohon bahwa saksi I adalah Adik ipar Pemohon, saksi II adalah ibu kandung Pemohon dan saksi III teman Pemohon dan Termohon.

Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri. Bahwa saksi tahu, setelah perkawinan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai seorang anak, bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan lamanya, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan selanjutnya saksi tidak sanggup mendamaikannya.

- 2) Bahwa menurut keterangan saksi Isaksi tahu penyebabnya mengapa Pemohon dan Termohon berpisah yaitu Termohon berani terhadap Pemohon, bicaranya kasar, sering menyuruh Pemohon disaat Pemohon akan berangkat kerja, selain dari itu Termohon berani terhadap orang tua Pemohon dengan memperlihatkan pantat terhadap ibu Pemohon. Bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan apapun dan menyatakan menerimanya sedangkan Termohon menanggapi sebagai berikut: Tidak benar Termohon bicara kotor terhadap Pemohon dan memperlihatkan pantat terhadap ibu Pemohon.

- 3) Menurut keterangan saksi II saksi tahu penyebabnya mengapa Pemohon dan Termohon berpisah yaitu Termohon melarang Pemohon berkunjung ke rumah saksi selain dari itu Termohon berani terhadap saya dengan memperlihatkan pantat kepada saya Bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan apapun dan menyatakan menerimanya sedangkan Termohon menanggapi sebagai berikut: Tidak benar Termohon memperlihatkan pantat terhadap ibu Pemohon.

- 4) Menurut keterangan saksi III saksi tahu penyebabnya mengapa Pemohon dan Termohon berpisah yaitu menurut Pemohon dan Termohon, curhat pada saksi bahwa Termohon selalu curigabila Pemohon pulang dari kerja. Sedangkan menurut Termohon, bukannya curiga melainkan Termohon sangat perhatian terhadap Pemohon, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Bahwa selama berpisah, Pemohon setiap bulannya masih memberi nafkah untuk anaknya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), saksi di suruh mengantar oleh Pemohon sejak bulan Januari 2010 dan yang menerima adalah Termohon sendiri, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak mengajukan keberatan apapun dan menyatakan menerimanya.

Selanjutnya Termohon mengajukan dua saksi, dibawah sumpah saksi-saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa saksi I adalah Adik kandung Termohon Dan saksi II adalah keponakan Termohon
2. Menurut keterangan saksi I, saksi tahu penyebabnya mengapa Pemohon dan Termohon berpisah yaitu Termohon selalu dijatah belanjanya oleh Pemohon, gaji Pemohon diberikan seluruhnya namun hanya cukup untuk dibelikan susu. Bahwa saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar. Bahwa selama berpisah, Pemohon setiap bulannya masih memberi nafkah untuk anaknya. Bahwa saksi sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidakberhasil, dan selanjutnya saksi tidak sanggup mendamaikannya.
3. Menurut keterangan saksi II saksi tahu penyebabnya mengapa Pemohon dan Termohon berpisah yaitu Termohon selalu dijatah belanjanya oleh Pemohon, gaji Pemohon diberikan seluruhnya namun hanya cukup untuk dibelikan susu, saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, selama berpisah, Pemohon setiap bulannya masih memberi nafkah untuk anaknya.

Terhadap keterangan dua saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan benar, Pemohon dan termohon menyampaikan kesimpulan secara

lisan pada sidang yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan Termohon menyatakan tetap pada jawabannya semula.

C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 114/Pdt.G/2010/PA.Spg Tentang hak dan kewajiban Suami dalam cerai talak.

Dalam pertimbangan Hakim pada putusan Nomor: 114/Pdt.G/2010/PA.Spg bahwa pada hari persidangan, oleh Majelis Hakim diusahakan perdamaian antara pihak-pihak yang berperkara, tetapi tidak berhasil. Berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai suami-istri dan dikaruniai 1 (satu) anak bernama: Muhammad Rizki Ramadhon umur 2 tahun.

Pada pokoknya Pemohon ingin mentalak Termohon dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon selalu curiga terhadap Pemohon lebih-lebih dalam hal jam pulang kantor, Termohon terlalu menguasai perihal keuangan Pemohon, dan Pemohon hanya dijajah oleh Termohon, dan setiap hari Pemohon harus memberi uang terhadap Pemohon dan puncaknya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan.

Terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya Termohon tidak menyetujui permohonan cerai Pemohon

kecuali dengan beberapa syarat yang harus disetujui oleh Pemohon sebagaimana telah disebutkan diatas didalam duduk perkaranya, akan tetapi pemohon tidak mau mengabulkan syarat tersebut.

Indikator puncak dari pecahnya perkawinan adalah ketika Pengadilan melalui majlis hakim telah berupaya mendamaikan suami-istri yang bertikai tersebut baik secara langsung di persidangan maupun melalui mediasi sesuai PERMA No.1 Tahun 2008, tetapi tidak berhasil mendamaikan. Berdasarkan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, replik, duplik dan keterangan para saksi keluarga baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon.

Berdasarkan fakta hukum bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah meningkat menjadi perpisahan tempat tinggal selama 8 bulantanpa adanya komunikasi antara keduanya sebagaimana tersebut di muka, maka dapatlah dipahami sebagai bentuk perselisihan secara tidak langsung antara Pemohon dan Termohon serta menunjukkan pula bahwa pada hakikatnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidakada kecocokan hati yang berakibat kepada pecahnya rumah tangga (*broken marriage*),sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sangatlah sulit dan bahkan tidak mungkin lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran *a quo* tersebut dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan dan pertengkaran yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata telah putus ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *aquo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180K/Pdt/1985 Jo. Yurisprudensi Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor : 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999).

Dalam semangat ajaran Islam adalah perceraian diperbolehkan (halal), tetapi sebagai sesuatu yang sangat tidak disukai oleh Allah subhanahu wata'ala, perceraian sedapat mungkin dihindari, tetapi melihat fakta objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang tergambar dari jawab menjawab serta keterangan saksi saksi, sudah mencapai pada tingkat pertengkaran yang sangat sengit, sehingga disimpulkan secara lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon tidak

“Penggugat” dan sebutan bagi PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai “Tergugat”.

Bahwa gugatan Penggugat disamping telah memenuhi ketentuan pasal 132 (a) dan pasal 132 (b) HIR juga telah memenuhi ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 oleh karenanya secara formil dapat diterima. Inti gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : Nafkah lampau/madliyah selama 8 bulan sebesar Rp.14.400.000, Nafkah lampau anak sebesar Rp. 1.200.000, Pembagian harta bersama berupa sepeda motor merk Honda Supra X warna Biru Putih Tahun 2006 Nomor Pol M 6004 NA dengan harga jual sekarang Rp. 9.000.000,- dibagi 2 menjadi Rp. 4.500.000, Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 2.500.000, Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang Nafkah madliyah selama 8 bulan sebesar Rp. 14.400.000,- (Empat belas juta empat ratus ribu rupiah),

Majelis mempertimbangkan sebagai berikut atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana tersebut di dalam repliknya, dimana Tergugat keberatan atas tuntutan Penggugat dengan alasan karena Penggugat berperilaku nusyuz, Tergugat senantiasa memberikan nafkah hrutin setiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- ditambah uang arisan Rp.50.000,- yang dititipkan kepada Bapak Abdul Walid, dan atas jawaban

Tergugat tersebut, Penggugat dalam dupliknya menyatakan tidak bisa menerima dan tetap pada tuntutanannya semula.

Menurut pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, istri dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat 1 kecuali dengan alasan yang sah. Selanjutnya dalam pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, dalam pemeriksaan di persidangan, ternyata Tergugat sebagai suami belum dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat secara utuh sebagaimana yang dimaksud pasal 80 ayat 1, 2, 3 dan 4, sehingga apabila Penggugat juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya, karena antara suami istri harus ada keseimbangan dalam melaksanakan kewajiban. Dan tidak sepatutnya menilaikesalahan hanya kepada istri yang tidak melaksanakan kewajiban, sementara suami yang juga tidak melaksanakan kewajiban dan hanya menuntut haknya tidak dipersalahkan.

Berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sebagai istri tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz dan karenanya ia berhak terhadap gugatan mengenai nafkah lampau *a quo*. Menimbang, bahwa mengenai alasan Tergugat yang menyatakan bahwa ia senantiasa memberikan nafkah rutin setiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- ditambah uangrisan Rp.50.000,- yang dititipkan kepada Bapak Abdul

